



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Timo umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**

Mima, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Dgl. tertanggal 01 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Labuan Lumbubaka di rumah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bernama Sawidan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rumin dan Biniua dengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat sementara dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah Pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.Indri, 2. Tirwan,

5. Bahwah selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam

6. Bahwah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwah para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 April 2007 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 14 April 2007 Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Timo Nomor 7203090707780005 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, lalu diberi (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. ----- bin -----, umur ----- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Desa Lumbuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ----- Pemohon I dan ----- dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah Desa Labuan Lumbubaka di rumah Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada tanggal 14 April 2007;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah -----Imam masjid bernama -----, yang menjadi wali nikah bernama Sawi dan yang menjadi saksi nikah adalah Ruman dan Biniua;

Bahwa maskawin yang diserahkan oleh Pemohon I pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan dikaruniai dua orang anak bernama Indri dan Tirwan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2. ----- **bin** -----, umur -----
tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----,

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Lumbuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ----- Pemohon I dan ----- dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah Desa Labuan Lumbubaka di rumah Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada tanggal 14 April 2007;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah -----Imam masjid bernama -----, yang menjadi wali nikah bernama Sawi dan yang menjadi saksi nikah adalah Ruman dan Biniua;

Bahwa maskawin yang diserahkan oleh Pemohon I pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan dikaruniai dua orang anak bernama Indri dan Tirwan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2007 di Wilayah Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Timo (Pemohon I) , fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah benar warga Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (----- bin ----- dan ----- bin -----) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2007;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam masjid ----- bernama ----- dan yang menjadi wali nikah bernama Sawi, dan saksi nikah adalah Rumin dan Biniua;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 April 2007 di Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Timo bin -----**) dengan Pemohon II (**Mima binti -----**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2007 di Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Hakim yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Hakim,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp. 30.000.00		
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah		:	Rp. 96.000.00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.250/Pdt.P/2019/PA.Dgl.